



ARTICLE 33
INDONESIA

**Sistem Administrasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Hasil Hutan Kayu**

LAPORAN RISET 2014

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Daftar Tabel.....	2
Daftar Gambar	2
Akronim	3
1. Pengantar	5
2. Desentralisasi Fiskal di Sektor Kehutanan	7
3. Instrumen Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kayu	8
3.1. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).....	10
3.2. Dana Reboisasi (DR)	10
4. Sistem Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kayu	11
4.1. Penagihan PNBP	11
4.2. Pembayaran PNBP.....	11
4.3. Pemantauan PNBP.....	12
5. Metodologi	14
5.1. Pendekatan penelitian	14
5.2. Pemilihan lokasi dan ukuran sampel.....	14
5.3. Pengumpulan data	15
5.4. Metode simulasi	18
6. Hasil Simulasi	19
6.1. Data Produksi	19
6.2. Analisis hasil simulasi Kabupaten Musi Banyuasin	22
6.3. Analisis hasil simulasi Kabupaten Kutai Kartanegara	24
6.4. Analisis hasil simulasi Kabupaten Berau.....	26
6.5. Analisis hasil simulasi Kabupaten Bulungan	28
7. Kemungkinan Penyebab Kehilangan PNBP Kayu	30
7.1. Sistem Penagihan	30
7.2. Sistem Pembayaran.....	33
7.3. Sistem Pemantauan	35
8. Rekomendasi.....	38
8.1. Rekomendasi Perusahaan.....	38
8.2. Rekomendasi Pemerintah.....	39
Referensi	40

Daftar Tabel

Tabel 3.1. PNBK Kayu dan Non-Kayu tahun 2011.....	9
Tabel 5.1. Lokasi Penelitian.....	15
Tabel 6.1. Asumsi perhitungan PSDH-DR	21

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Kehilangan PNBK pada Kayu Ilegal dan Legal.....	5
Gambar 1.2. Hasil Simulasi antara Realisasi dan Potensi dari PSDH-DR 2007-2011	6
Gambar 4.1. Sistem Administrasi PNBK Kayu.....	13
Gambar 6.1. Produksi Kayu Bulat Kabupaten Musi Banyuasin (m ³)	19
Gambar 6.2. Produksi Kayu Bulat Kabupaten Kutai Kartanegara (m ³)	19
Gambar 6.3. Produksi Kayu Bulat Kabupaten Berau (m ³).....	20
Gambar 6.4. Produksi Kayu Bulat Kabupaten Bulungan (m ³)	20
Gambar 6.5. PSDH Kabupaten Musi Banyuasin.....	22
Gambar 6.6. Dana Reboisasi Kabupaten Musi Banyuasin.....	22
Gambar 6.7. Perbandingan Data DBH PSDH Kabupaten Musi Banyuasin	23
Gambar 6.8. Perbandingan Data DBH DR Kabupaten Musi Banyuasin	23
Gambar 6.9. PSDH Kabupaten Kutai Kartanegara.....	24
Gambar 6.10. DR Kabupaten Kutai Kartanegara.....	24
Gambar 6.11. Perbandingan Data DBH PSDH Kabupaten Kutai Kartanegara	25
Gambar 6.12. Perbandingan Data DBH DR Kabupaten Kutai Kartanegara	25
Gambar 6.13. PSDH Kabupaten Berau.....	26
Gambar 6.14. DR Kabupaten Berau	27
Gambar 6.15. Perbandingan Data DBH PSDH Kabupaten Berau	27
Gambar 6.16. Perbandingan Data DBH DR Kabupaten Berau	28
Gambar 6.17. PSDH Kabupaten Bulungan	29
Gambar 6.18. DR Kabupaten Bulungan	29

Akronim

APHI	: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
Bappenas	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
BP2HP	: Badan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Produksi
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
DBH	: Dana Bagi Hasil
Dirjen BUK	: Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Disbunhut	: Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Dishut	: Dinas Kehutanan
Dispenda	: Dinas Pendapatan Daerah
DPEH	: Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan
DPPKAD	: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DPPKK	: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
DR	: Dana Reboisasi
Ganis	: Tenaga Teknis
GRNT	: Ganti Rugi Nilai Tegakan
HPH	: Hak Pengelolaan Hutan
HTI	: Hutan Tanaman Industri
IASL/TA	: Iuran Mengangkut/Tumbuhan alam Hidup atau Mati
IHMB	: Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala
IHUPA	: Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam
IHUPTB	: Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru
IUPH	: Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
IPPKH	: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
IUPHHK-HA	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam
IUPHHK-HT	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman
IUPHHK-RE	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Restorasi Ekosistem
Kab	: Kabupaten
Kaltim	: Kalimantan Timur
KB	: Kayu Bulat
KBK	: Kayu Bulat Kecil
Kemenuh	: Kementerian Kehutanan


Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Kutai	: Kutai Kartanegara
LHC	: Laporan Hasil <i>Cruising</i>
LHP	: Laporan Hasil Produksi
LGRPIK	: Laporan Gabungan Realisasi Penerimaan Iuran Kehutanan
LPIK	: Laporan Pembayaran Iuran Kehutanan
LPRP	: Laporan Produksi dan Realisasi Pembayaran
LRPIK	: Laporan Realisasi Penerimaan Iuran Kehutanan
Muba	: Musi Banyuasin
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Permenhut	: Peraturan Menteri Kehutanan
PIPPA	: Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam
PKH	: Penggunaan Kawasan Hutan
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMOWA	: Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
P2LHP	: Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi
Prov	: Provinsi
PSDH	: Provisi Sumber Daya Hutan
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RKTTL	: Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan
SDA	: Sumber Daya Alam
Silin	: Silvikultur Intensif
SSBP	: Surat Setoran Bukan Pajak
Sumsel	: Sumatera Selatan
TPTI	: Tebang Pilih Tanam Indonesia
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UU	: Undang-undang
Wasganis	: Pengawas Tenaga Teknis

LAPORAN PENELITIAN

Sistem Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Hasil Hutan Kayu

1. Pengantar


Hasil studi Article 33 Indonesia melihat bahwa salah satu aspek yang menyebabkan manfaat dari kegiatan pemanfaatan hutan belum mampu menangani masalah deforestasi dan degradasi hutan adalah pengelolaan keuangan publik yang lemah, terutama ditekankan pada administrasi koleksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).¹ Kondisi ini dapat dilihat dari kehilangan penerimaan negara di sektor kehutanan yang masih tinggi. Kehilangan penerimaan negara terjadi pada kayu ilegal maupun kayu legal. Studi literatur menunjukkan bahwa kehilangan PNBP dari kayu ilegal mencapai Rp 30 triliun rupiah per tahun dari 2006-2010 (The World Bank, 2006; Brown, 2009; BPK, 2011). Hasil riset Transparency International Indonesia tahun 2013 memperkirakan produksi kayu ilegal tersebut mencapai 114 m³ atau sekitar 70% dari total produksi kayu bulat Indonesia. Gambaran kehilangan penerimaan negara dalam bentuk PNBP di sektor kehutanan disajikan pada Gambar 1.1 di bawah.



Gambar 1.1. Kehilangan PNBP pada Kayu Ilegal dan Legal

¹ S. Mumbunan dan R. Wahyudi (2012), *Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif Sektor Kehutanan di Indonesia*. Laporan Kajian Pelingkupan. Jakarta: Article 33 Indonesia; dan Article 33 Indonesia (2013), *Studi Administrasi PNBP Pertambangan Sub-nasional*. Laporan Riset. Jakarta: Article 33 Indonesia.

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat diestimasi bahwa produksi kayu bulat legal di Indonesia hanya sekitar 30% dari produksi total kayu. Jika proporsi 30% ini dikaitkan dengan realisasi dan potensi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), diperoleh hasil yang cukup mengejutkan. Simulasi Article 33 Indonesia untuk kayu legal dengan menggunakan data resmi dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan menemukan bahwa realisasi PSDH dari 2007-2011 rata-rata hanya mencapai 40% dari potensi seharusnya (terdapat kesenjangan sebesar 60%). Sementara, penerimaan DR menunjukkan pola yang kontrainuitif, dengan realisasi DR mencapai angka 140% dari potensinya (terdapat kesenjangan sebesar 40%). Bila kesenjangan antara realisasi dengan potensi pada PSDH dan DR ini di rata-rata, maka diperoleh nilai kesenjangan sebesar 50%.² Grafik hasil simulasi untuk membandingkan realisasi dan potensi PSDH dan DR ini disajikan pada Gambar 1.2.



Sumber: Mumbunan dan Wahyudi (2013)

Gambar 1.2. Hasil Simulasi antara Realisasi dan Potensi dari PSDH–DR 2007-2011

Informasi yang tepat dan pemahaman yang memadai tentang penerimaan sektor kehutanan mutlak diperlukan untuk membenahan tata kelola dan manajemen sektor kehutanan. Pengelolaan koleksi PNPB yang baik, akan menghasilkan penerimaan negara yang maksimal sekaligus menjadi alat kontrol mencegah eksploitasi berlebihan. Setelah diperoleh celah antara potensi dan realisasi penerimaan dari kayu, maka penting untuk mencari penjelasan dari celah penerimaan tersebut. Kajian ini hendak melihat realisasi dan potensi PNPB kehutanan dari dua kontributor terpenting sektor ini, yakni Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

² S. Mumbunan and R. Wahyudi (2013), *Too Big To Ignore: Revenues Loss from Legal Timber in Indonesia*. Paper Article 33 Indonesia (belum diterbitkan).

Kajian ini hendak melihat dan menjelaskan secara sistematis celah tersebut dalam tautannya dengan sistem administrasi penerimaan PSDH dan DR. Penjelasan ini akan dibantu dengan studi lapangan di tingkat kabupaten. Kajian ini akan menyentuh dimensi administratif yang lebih dalam, terkait dengan penagihan, pembayaran dan pemantauan dalam rantai penerimaan kehutanan.

Tulisan ini dimulai dengan paparan tentang konteks penerimaan dan sistem administrasi penerimaan sektor kehutanan pascadesentralisasi di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan metodologi penelitian. Dalam bagian analisis, hasil temuan terkait penerimaan dari PSDH dan DR per kabupaten akan dibahas satu per satu. Hasil temuan per kabupaten tersebut lantas ditarik secara umum untuk menjelaskan celah yang terjadi di tingkat nasional. Pada tahap akhir, sebagaimana dikemukakan di atas, akan coba dirancang struktur insentif yang tepat bagi para aktor dalam sistem administrasi PNPB Kehutanan untuk mendorong mitigasi deforestasi dan degradasi hutan.

2. Desentralisasi Fiskal di Sektor Kehutanan

Indonesia telah melakukan desentralisasi pengelolaan sektor kehutanan yang diikuti pula dengan desentralisasi fiskal selama lebih dari satu dekade terakhir (Barr dkk, 2006). Sebelum desentralisasi, pengelolaan hutan dilakukan secara sentralistik. Sentralisasi pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan berlaku di semua jenis kawasan hutan, baik hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Setelah desentralisasi, yang dimulai pada tahun 1999, terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Kewenangan pengelolaan hutan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah dalam pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung. Pemerintah daerah dalam pengawasan pemerintah pusat mulai terlibat dalam pengelolaan hutan lindung dan produksi. Pelibatan tersebut antara lain sampai pada tahap pemberian rekomendasi izin pemanfaatan hutan, meskipun keputusan pemberian izin tetap di tangan Menteri Kehutanan. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan daerah untuk berlomba-lomba memberikan rekomendasi izin pemanfaatan hutan ke Menteri Kehutanan (Kartodiharjo, 2006). Sebelum moratorium izin diberlakukan tahun 2011, rata-rata tidak kurang dari 100 izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) setiap tahun di Sumatera dan Kalimantan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (data Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, 2012, tidak dipublikasikan).

Pelimpahan wewenang dalam konsep desentralisasi ini diikuti pula dengan pelimpahan kekuasaan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran (Wollenberg dkk, 2009). Kekuasaan keuangan melalui mekanisme pembagian pendapatan -dana perimbangan antara pusat dan daerah-diharapkan dapat menyediakan kerangka kerja baru yang menjanjikan untuk pengelolaan sumber daya hutan dan distribusi manfaat di masa yang akan datang (Darmawan dkk, 2006). Dengan demikian, pemerintah daerah lebih leluasa menetapkan kebijakan sendiri secara otonom yang diikuti dengan alokasi keuangan dari pusat dan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah (Wollenberg dkk, 2009). Hasil riset Bank Dunia (2003) telah menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sangat terdesentralisasi dari sisi porsi pengeluaran daerah.

Desentralisasi fiskal sektor kehutanan di Indonesia selang satu dekade terakhir memberi dampak yang mendua, baik positif maupun negatif (lihat Colfer dan Capistrano, 2006). Dalam desentralisasi fiskal, terutama di sisi penerimaan negara dan daerah (*revenues*), dampak ini dapat dilihat di titik koleksi dan alokasi penerimaan. Pada titik koleksi, biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk provisi barang publik telah turut diperhitungkan (e.g., Ribot, 2006). Namun, rente ekonomi dari pemanfaatan hutan yang dipungut tidak selalu bisa mencukupi, atau mempertimbangkan biaya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah, dan mendorong peningkatan eksploitasi sumber daya hutan untuk menaikkan penerimaan daerah (e.g., Haug, 2007; Casson dan Obidzinski, 2002). Koleksi penerimaan negara dari rente ekonomi kehutanan belum mampu menjadi faktor pengendali dari eksploitasi sumber daya hutan di Indonesia.

Di titik alokasi penerimaan, dampak positif dari desentralisasi fiskal adalah pemerintah daerah memiliki bagian untuk melaksanakan urusan pemerintahan sesuai jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Namun, alokasi penerimaan dalam desentralisasi fiskal saat ini lebih mengedepankan pendekatan administratif daripada pendekatan ekosistem saat memahami *resource system* (Nurrochmat, 2005).

3. Instrumen Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kayu

PNBP Sumber Daya Alam Kehutanan dikategorikan ke dalam dua bentuk: (1) PNBP Kayu dan (2) PNBP Non Kayu. PNBP Kayu terdiri dari empat jenis pungutan yang meliputi dana reboisasi (DR), provisi sumber daya hutan (PSDH), iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), dan ganti rugi nilai tegakan. Sementara itu, PNBP Non-Kayu mencakup objek pungutan lebih luas (total 9 jenis pungutan) seperti penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan,

pelanggaran eksploitasi hutan, pengangkutan tumbuhan alam, dan pengusaha wisata alam atau taman buru (Mumbunan dan Wahyudi, 2013).

Pada kajian ini, PNBP yang akan menjadi fokus adalah PNBP kayu berupa pungutan PSDH dan DR. Dua instrumen PNBP yang menasar rente aktual/terrealisasi serta dipungut pascapemanfaatan hasil hutan (*ex post*) (Brosio, 2006). Instrumen pungutan PSDH dan DR ini dipilih karena merupakan penyumbang penerimaan yang signifikan di sektor kehutanan (Tabel 3.1). Tahun 2011, penerimaan DR (56%) dan PSDH (27%) sama-sama menyumbang 83% dari seluruh penerimaan PNBP baik kayu maupun non-kayu.

Tabel 3.1. PNBP Kayu dan Non-Kayu tahun 2011.

Instrumen PNBP	Target (milyar Rp)	%	Realisasi (milyar Rp)	%
<u>PNBP Kayu</u>				
Dana Reboisasi (DR)	1.279,18	43,51	1.822,92	55,95
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.359,05	46,23	868,55	26,66
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUUPH)	94,89	3,23	119,26	3,66
Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT)	0	0,00	97,29	2,99
<u>PNBP Non Kayu</u>				
Penggunaan Kawasan Hutan (PKH)	175,02	5,95	315,67	9,69
Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH)	0	0,00	4,25	0,13
Iuran Mengangkut/Tumbuhan alam Hidup atau Mati (IASL/TA)	10,04	0,34	5,41	0,17
Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)	1,06	0,04	0,10	0,00
Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam (PMOWA)	17,15	0,58	24,56	0,75
Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)	0,64	0,02	0,12	0,00
Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB)	3,01	0,10	0	0,00
Total	2.940,04	100,00	3.258,16	100,00

Sumber: Diolah dari Data Biro Keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan (2014)

Definisi dan formula instrumen pungutan PSDH dan DR mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan. Berikut definisi dan formula dari PSDH dan DR yang dikaji dalam penelitian ini.

3.1. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinstik dari hasil hutan, baik kayu dan bukan kayu, yang dipungut dari kawasan hutan.

Formula pengenaan PSDH untuk hasil hutan kayu dijabarkan sebagai berikut:³

$$PSDH = Volume\ kayu\ pada\ LHP \times tingkat\ pungutan \times harga$$

Harga patokan kayu yang menjadi dasar pungutan PSDH mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI No. 08/M-DAG/PER/2012. Sementara tingkat pungutan untuk kayu bulat besar (diameter > 30 cm) adalah 10% dari harga dan untuk kayu bulat kecil (diameter < 30 cm) adalah 1% saja.

3.2. Dana Reboisasi (DR)

Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dari hutan alam.⁴

Formula penerimaan DR dijabarkan sebagai berikut:

$$DR = Volume\ kayu \times tarif^5$$

Volume kayu mengacu pada LHP untuk izin dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan mengacu pada Laporan Hasil Cruising (LHC) untuk izin selain dengan sistem TPTI. TPTI adalah sistem penebangan dengan memilih kayu-kayu yang berdiameter besar (≥ 50 cm) berdasarkan hasil inventore kawasan hutan. Dalam sistem TPTI hanya 6-8 pohon saja per hektar yang ditebang (Primack dan Corlett, 2005). Sementara, Laporan Hasil Cruising (LHC) adalah hasil inventore tegakan hutan sebelum hutan tersebut ditebang.

³Keputusan Menteri Kehutanan No. 124/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Pasal 1.

⁴Keputusan Menteri Kehutanan No. 128/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Dana Reboisasi, Pasal 1.

⁵Tarif mengacu pada PP no. 59 tahun 1998 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku di Sektor Kehutanan dan Perkebunan.

4. Sistem Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kayu

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perusahaan atau wajib bayar PNBP, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Secara garis besar, diatur hal-hal, yaitu mekanisme penentuan jumlah PNBP (*billing*), mekanisme pembayaran PNBP yang terutang berikut sanksinya (*payment*), dan mekanisme pemantauan PNBP (*monitoring*). Ketentuan ini berlaku bagi semua jenis PNBP, termasuk PNBP hasil hutan kayu.

Sistem administrasi PNBP Kayu, baik PSDH dan DR, meliputi serangkaian proses yang mencakup aliran penerimaan dan aliran informasi. Proses bertahap ini meliputi aktivitas penagihan, pembayaran dan pemantauan sebagaimana dijelaskan di atas (Gambar 3.1). Penjelasan pada setiap tahap tersebut sebagai berikut.

4.1. Penagihan PNBP

Pada tahap penagihan, Pengawas Tenaga Teknis (Wasganis) akan melakukan pengecekan atas Usulan Laporan Hasil Produksi (ULHP) dari tenaga teknis (Ganis) perusahaan dalam pemantauan BP2HP Wilayah. Proses ini dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Laporan Hasil Produksi (LHP) yang telah dicek disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) kemudian menjadi dasar oleh Dinas Kehutanan untuk melakukan penagihan PSDH-DR ke perusahaan yang selanjutnya disebut Wajib Bayar. Penghitungan PNBP yang terutang dilakukan oleh Pejabat Penagih dari Dinas Kehutanan (*official assessment*). Nilai yang harus dibayar dihitung berdasarkan kelas diameter dan golongan jenis kayu.

4.2. Pembayaran PNBP

Wajib Bayar selanjutnya melakukan pembayaran PNBP PSDH-DR terutang yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan. Pembayaran PSDH dalam mata uang Rupiah dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi dengan tujuan ke rekening Bendaharawan Kementerian Kehutanan di Bank Mandiri Manggala Wanabakti. Sementara, pembayaran DR dalam mata uang Dolar Amerika (US\$) dilakukan melalui Bank Umum dengan perintah transfer atau pemindahbukuan juga ke rekening Bendaharawan Kementerian Kehutanan di Bank Mandiri Manggala Wanabakti. Selanjutnya, Bendaharawan Kementerian Kehutanan melakukan transfer PNBP PSDH-DR ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Dalam kolom berita untuk penerima, wajib bayar harus mencantumkan kode referensi 15 digit yang diberikan oleh Dinas kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 digit kode provinsi (digit ke-1 dan ke-2), 2 digit kode kabupaten/kota (digit ke-3 dan ke-4), 3 digit kode registrasi perizinan (digit ke-5, ke-6 dan ke-7), 4 digit kode nama pemegang izin/wajib bayar (digit ke-8, ke-9, ke-10 dan ke-11), 2 digit kode tahun tagihan (digit ke-12 dan ke-13) dan 2 digit kode bulan tagihan (digit ke-13 dan ke-14).

Jika perusahaan belum membayar setelah 6 (enam) hari kerja, maka akan dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan dan ditagihkan kembali melalui penerbitan SPP denda.

Dari sisi informasi PNBP PSDH-DR, Wajib Bayar menyampaikan laporan pembayaran yang meliputi SSBP/bukti setor (bukti transfer atau pemindahbukuan) dan data pendukung lainnya kepada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dengan tembusan kepada:


- Unit Pelaksana Tugas (UPT) Kementerian Kehutanan di daerah
- Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

4.3. Pemantauan PNBP

Laporan pembayaran direkapitulasi di tingkat kabupaten/kota per bulan sebagai Laporan Realisasi Penerimaan Iuran Kehutanan (LRPIK) yang disampaikan ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, laporan dari kabupaten-kabupaten di wilayahnya digabung menjadi Laporan Gabungan Realisasi Penerimaan Iuran Kehutanan (LGRPIK) yang memuat nama perusahaan, jumlah tagihan, pembayaran dan jumlah tunggakan per kabupaten per bulan.

PNBP yang telah dipungut kemudian direkonsiliasi dengan pihak kabupaten/kota penghasil dengan membawa bukti bayar yang diperoleh dari Wajib Bayar. Dishut Kab melakukan rekonsiliasi administratif setiap triwulan dengan Wajib Bayar dan setiap bulan Januari tahun berikutnya melakukan rekonsiliasi SPP yang diterbitkan selama 1 tahun dengan LHP. Rekonsiliasi oleh Dishut Prov dilakukan setiap semester. Kekurangan bayar diterbitkan SPP oleh pejabat penagih, sedangkan kelebihan bayar dikompensasikan untuk produksi tahun berikutnya.

Sebagai penerimaan negara, SPP dan bukti bayar PSDH DR diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



Sumber: Hasil Olahan Sendiri (2014)

Gambar 4.1. Sistem Administrasi PNBPN Kayu

5. Metodologi

5.1. Pendekatan penelitian

Riset ini akan dilaksanakan dengan pendekatan kombinasi analisis kualitatif dan kuantitatif, dalam istilah lain dikenal juga dengan pendekatan kuasi-kualitatif. Pendekatan kualitatif akan dilakukan melalui studi literatur, wawancara mendalam terstruktur, dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait sistem administrasi PNBK Kayu. Wawancara dan konsultasi dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi mengenai dua hal:

- (i) Bagaimana sistem bekerja dalam praktik di lapangan, termasuk mengidentifikasi masalah potensial, risiko, dan kapasitas sistem, dilihat pada tahap-tahap:
 - Penagihan (basis PNBK, perkiraan potensi PNBK, dan perhitungan kewajiban PNBK)
 - Pembayaran (pembayaran PNBK, pelaporan pembayaran, dan pengelolaan data PNBK)
 - Pemantauan (pengawasan kepatuhan PNBK, verifikasi dan rekonsiliasi, serta audit).
- (ii) Memetakan struktur institusi yang terlibat, untuk memahami insentif dari para pelaku/institusi terlibat untuk melakukan (atau tidak melakukan) perannya.

Sementara, pendekatan kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan berbagai laporan nilai PNBK Kayu yang dikirim dan diterima oleh berbagai pihak terkait pada tingkat agregat laporan pembayaran PNBK, laporan produksi dan penjualan, jumlah pembayaran, data pembayaran, dokumen pemantauan dan evaluasi yang diperoleh dari lapangan secara agregat, untuk melakukan simulasi penerimaan PSDH dan DR di daerah. Simulasi ini untuk melihat celah antara realisasi dan potensi PSDH-DR di tingkat Kabupaten untuk dibandingkan dengan celah yang terjadi di tingkat nasional.

5.2. Pemilihan lokasi dan ukuran sampel

Pemilihan lokasi penelitian dan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, menyesuaikan tujuan atau keperluan penelitian. Lokasi penelitian dipilih dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Masuk dalam wilayah (kabupaten/kota) dari program SETAPAK.
- 2) Kabupaten/kota memiliki perusahaan hutan kayu dan pertambangan kawasan hutan yang telah pada tahap operasi produksi

- 3) Mewakili minimal 3 (tiga) provinsi dari 4 (empat) provinsi yang ditetapkan oleh program SETAPAK, yaitu: Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Sumatera Selatan.

Berdasarkan kriteria di atas, lokasi yang dipilih untuk riset ini ada 4 (empat) kabupaten, yaitu: Berau dan Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), Bulungan (Kalimantan Utara) dan Musi Banyuasin (Sumatera Selatan).

Tabel 5.1. Lokasi Penelitian

Provinsi	Kabupaten	Pertambangan Utama	Kehutanan
Kalimantan Timur	Berau	Batubara	IUPHHK HA/HT
	Kutai Kartanegara	Batubara	IUPHHK HA/HT
Kalimantan Utara	Bulungan	Batubara	IUPHHK HA/HT
Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	Batubara	IUPHHK HA/HT

Pada keempat daerah tersebut, dipilih narasumber dari pemangku kepentingan yang terkait dengan sistem administrasi PNBP sektor kehutanan, melibatkan:

- 1) Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 2) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 3) Perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), setiap kabupaten/kota dipilih kombinasi 2 Hutan Alam (HA) dan 1 Hutan Tanaman (HT) jika ada. Kriteria pemegang IUPHHK yang dipilih sebagai berikut:
 - a) Sudah pada tahap operasi produksi, sehingga telah membayar PSDH/DR.
 - b) Masuk dalam daftar Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).
- 4) Instansi lain yang terkait (opsional) antara lain Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS), Dinas Perhubungan/Syahbandar, Dinas Perdagangan

Dengan demikian, jumlah wawancara yang diselenggarakan sekitar 30-36 narasumber.

5.3. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan terbuka, dengan wawancara mendalam tatap muka yang direkam untuk menjaga akurasi informasi. Dengan menggunakan wawancara terstruktur, peneliti menyiapkan panduan tema atau sejumlah pertanyaan yang akan diajukan ke setiap narasumber (Polit dan Beck, 2008). Wawancara tatap muka memperkenankan peneliti mengamati

komunikasi non-verbal dan juga memperkenalkan kedua belah pihak saling meminta penjelasan yang diperlukan. Wawancara mengandung beberapa pertanyaan terbuka, dikembangkan khusus untuk keperluan riset. Wawancara berlangsung selama 60-120 menit. Wawancara direkam dengan izin narasumber untuk memastikan akurasi catatan wawancara yang diputar untuk keperluan analisis, dan kerahasiaan dijamin selama rekaman. Dalam hal narasumber tidak bersedia direkam suaranya, notulensi dilakukan di tempat. Wawancara dilaksanakan dengan gabungan cara resmi dan santai, berdasarkan masing-masing keadaan dan sasaran, dan dilakukan dengan gaya obrolan. Sebelum memulai sesi wawancara, narasumber diingatkan tentang haknya untuk mundur dari riset atau menghentikan wawancara setiap saat.

Sebanyak 30 (36) wawancara diselenggarakan selama riset ini. Wawancara berlangsung dalam jangka waktu seminggu untuk setiap kabupaten, dengan sekitar dua-tiga wawancara sehari yang memperkenalkan peneliti becermin dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Untuk mendapatkan persetujuan dari narasumber, peneliti mengirimkan surat permohonan data dan informasi. Dinas kehutanan provinsi dan/atau kabupaten akan diminta turut menyampaikan adanya kegiatan ini kepada perusahaan pemegang izin sebelum pengumpulan data lapangan. Dalam surat ini tercantum penjelasan singkat yang terdiri dari tujuan penelitian, apa yang diperlukan dalam keikutsertaan, hak-hak narasumber, pembahasan tentang kerahasiaan serta nomor telepon dan alamat email peneliti untuk memungkinkan peserta menanyakan hal-hal yang belum jelas.

Sebuah catatan lapangan ditulis terkait wawancara, wawancara tindak lanjut, dan pengamatan dengan subjek. Rangkuman juga ditulis sambil mendengarkan rekaman wawancara, mengetik transkrip dan merenungkan wawancara khusus. Selain wawancara dan tindak lanjut, data lain juga kami kumpulkan sepanjang penelitian, baik melalui diskusi dengan ahli terkait di tingkat pusat, serta kajian pustaka yang terus berlangsung dengan buku, makalah atau bahan lain yang tersedia.

Analisis data akan berlangsung selama penelitian. Semua rekaman wawancara, rangkuman, dan catatan lapangan dimasukkan ke berkas komputer. Kami menggunakan sistem pengkodean yang disusun sekitar topik dan tema yang berbeda.

Data primer yang dikumpulkan meliputi seluruh laporan dan dokumen administrasi yang terkait dengan sistem administrasi PNBK Kayu (penagihan, pembayaran dan pengawasan) serta data persepsi aktor terkait sistem koleksi dan kelembagaan dengan metode wawancara terstruktur dan kuisioner. Data sekunder dikumpulkan dari instansi pemerintah meliputi seluruh data terkait PSDH dan DR.

Tabel 5.1. Jenis Data yang Diperlukan

No	Jenis Data	
	Primer	Sekunder
1	Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH-DR	Daftar pemegang izin IUPHHK-HA, HT, IPPKH
2	Dokumen laporan pembayaran perusahaan	Daftar wajib bayar tidak bayar, daftar wajib bayar kurang bayar
	Data realisasi produksi hasil hutan kayu	Dokumen RKT/RKTTL
3	Data penerimaan DBH PSDH dan DR	Data perkiraan penerimaan 2009-2013
4	Dokumen Rekonsiliasi Pusat-Daerah	Daftar pegawai dan kualifikasi pendidikan
5	Dokumen kegiatan verifikasi pembayaran	Daftar Sarana Prasarana Penunjang Tupoksi
6	Persepsi responden terhadap sistem koleksi, kapasitas dan insentif perusahaan dan dinas terkait	

5.4. Metode simulasi

Berdasarkan data produksi kayu bulat dari Dinas Kehutanan Kabupaten, Article 33 Indonesia mencoba melakukan simulasi perolehan PSDH dan DR tahunan dan diperbandingkan dengan data PSDH-DR yang diperoleh dari sumber-sumber lain.

Data yang diperbandingkan adalah:

1. Data Penerimaan PSDH dan DR 2009-2013 dari masing-masing Dinas Kehutanan Kabupaten dikroscek dengan data dari Laporan Gabungan Realisasi Penerimaan Iuran Kehutanan (LGRPIK) dari Dinas Kehutanan Provinsi
2. Simulasi PSDH dan DR dari data produksi kayu bulat yang tercatat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten, dengan menggunakan asumsi persentase jenis kayu berdasarkan statistik produksi nasional dan contoh-contoh data pembayaran yang ada, dengan formula PSDH dan DR sesuai bab 3.1 dan tarif sesuai Peraturan Kementerian Perdagangan yang berlaku.
3. Perhitungan balik dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan (khusus tahun 2013 menggunakan PMK Perubahan atas Perkiraan Alokasi DBH SDA Kehutanan), dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{DBH PSDH kab} = 32\% \text{ PSDH kab} + 32\% \left(\frac{(\text{total DBH PSDH prov}/80\%) - \text{PSDH kab}}{(n-1)} \right)$$

Sehingga

$\text{PSDH kab (Rp)} = \left(\frac{\text{DBH PSDH kab} * (n-1)}{32\% * (n-2)} - \frac{(\text{total DBH PSDH prov})}{80\% * (n-2)} \right)$
--

Dengan

n = jumlah kabupaten dalam provinsi terkait

Sedangkan untuk Dana Reboisasi, rumus yang digunakan untuk perhitungan balik adalah

$\text{DR kab (US\$)} = (\text{DBH DR kab}) / (40\% * r)$


Dengan

r = rata-rata nilai rupiah per dolar Amerika pada tahun tersebut

6. Hasil Simulasi


6.1. Data Produksi

Simulasi PNBK Kayu dilakukan menggunakan data produksi kayu bulat dari Dinas Kehutanan Kabupaten. Data yang diperoleh dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Bulungan hanya berupa volume kayu bulat tanpa klasifikasi, dari Kabupaten Musi Banyuasin terdapat klasifikasi Kayu Bulat (KB) dan Kayu Bulat Kecil (KBK), sedangkan dari Kabupaten Berau data dari Kab Berau dalam Angka tampak meragukan sehingga digunakan data produksi terperinci sesuai dengan klasifikasi dalam Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih.




Sumber: Hasil Olahan Sendiri (2014) mengacu data Dishut Kab Musi Banyuasin

Gambar 6.1. Produksi Kayu Bulat Kabupaten Musi Banyuasin (m³)




Sumber: Hasil Olahan Sendiri (2014) mengacu data Dishut Kab Kutai Kartanegara

Gambar 6.2. Produksi Kayu Bulat Kabupaten Kutai Kartanegara (m³)



Sumber: Hasil Olahan Sendiri (2014) mengacu data Dishut Kab Berau

Gambar 6.3. Produksi Kayu Bulat Kabupaten Berau (m³)



Sumber: Hasil Olahan Sendiri (2014) mengacu data statistik Kabupaten Bulungan dalam angka

Gambar 6.4. Produksi Kayu Bulat Kabupaten Bulungan (m³)

Asumsi persentase jenis kayu bulat diambil dari data Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan online di Kementerian Kehutanan yang untuk Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah mencakup 34 dari 40 IUPHHK-HA pada 2013 serta data produksi hasil hutan per provinsi dari Bappenas 2011.

Perhitungan untuk Kab Berau diperinci berdasarkan realisasi jenis kayu yang diproduksi, sementara untuk Kab Kukar dan Bulungan menggunakan asumsi pembobotan kayu bulat berdasarkan data produksi provinsi Kalimantan Timur dalam tahun kajian 2009-2013, yakni untuk Hutan Alam 0,5% Kayu Indah, 89% Meranti, 13% Rimba Campuran. Untuk Kab Kukar data yang tersedia mencakup kayu dari HT dan IPK sehingga diambil pembobotan kayu alam sebesar 20%, kayu tanaman sebesar 40% dan kayu bulat kecil 40%, sedangkan untuk Kab Bulungan hanya tersedia data kayu bulat dari hutan alam sehingga kayu tanaman dan kayu bulat kecil tidak diperhitungkan. Untuk kayu bulat Kab Muba dibobotkan secara merata 25% Kayu Indah, 25% Meranti, 25% Rimba Campuran, 25% Kayu Tanaman.

Tabel 6.1. Asumsi perhitungan PSDH-DR


Kabupaten	Harga Patokan	Tarif PSDH	Tarif DR		Musi Banyuasin	Kutai Kartanegara	Berau	Bulungan
Sumber Data Produksi			Sumatera	Kalimantan	Bidang Produksi Dishut Kab Muba	Bidang Produksi Dishut Kab Kukar	LRPIK Pejabat Penagih	Kab Bulungan dalam Angka
Jenis Kayu			DR/m ³	DR/m ³	Bobot	Bobot	Bobot	Bobot
Kayu Indah	Rp 1086000/m ³	10%	\$18	\$18	25% KB	0,1%	(0,5%)	0,5%
Meranti	Rp 600000/m ³	10%	\$14	\$16	25% KB	17,8%	(67%)	89%
Rimba Campuran	Rp 360000/m ³	10%	\$12	\$13	25% KB	2,1%	(12,5%)	10,5%
Kayu HTI (Akasia, Eucalyptus, Gmelina)	Rp 40000/ton	5%	\$0	\$0	25% KB	40%	(4%)	0
KBK < 30 cm	Rp 245000/m ³	1%	\$2	\$2	KBK	40%	(16%)	0

6.2. Analisis hasil simulasi Kabupaten Musi Banyuasin

Di Kab Muba, pada 2010, terjadi lonjakan produksi Kayu Bulat Kecil. Baik hasil simulasi data produksi maupun catatan Dishut Kab Muba untuk PSDH dan DR melebihi nilai yang diproyeksikan dari PMK alokasi. Sedangkan pada 2011 terdapat kesenjangan yang tinggi antara catatan Dishut Kab Muba nyaris mencapai tiga kali lipat data PMK Alokasi 2011. Sebaliknya, kali ini perhitungan simulasi dari data produksi lebih mendekati nilai PMK.


Lonjakan produksi kayu bulat 2010 diperkirakan berasal dari pembukaan lahan untuk tambang atau kebun. Sementara kesenjangan catatan 2011 dapat dimaknai dua hal: Pencatatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Dishut Kab yang tidak rapi, atau memang ada klaim tagihan SPP yang sampai sekarang belum dibayarkan atau belum berhasil direkonsiliasi.

Penurunan produksi maupun penerimaan PNBK Kayu Bulat pada 2012 dan 2013 bisa dimaklumi karena saat ini tidak ada lagi IUPHHK-HA yang beroperasi di Muba.



Sumber: Hasil olahan sendiri(2014)


Gambar 6.5. PSDH Kabupaten Musi Banyuasin



Sumber: Hasil olahan sendiri (2014)


Gambar 6.6. Dana Reboisasi Kabupaten Musi Banyuasin

Adapun perbedaan nilai DR antara perhitungan balik DBH dalam PMK dengan data dari Dishut Kab Muba diduga karena penyaluran DBH berdasarkan PMK diumumkan dalam satuan Rupiah sementara penagihan dan pembayaran dilakukan menggunakan perhitungan dalam Dolar Amerika pada saat pembayaran, sedangkan simulasi menggunakan perhitungan rata-rata nilai tukar tahunan. Yang menarik adalah bahwa data dari sumber yang seharusnya sama, yakni data DBH PSDH dan DR dari PMK tentang Alokasi DBH SDA Kehutanan dengan catatan penerimaan DBH oleh DPPKAD Kab Muba juga menampilkan nilai yang berbeda. Nilai yang paling mendekati hanyalah di tahun 2013, yang belum merupakan angka final, itu pun rinciannya tidak persis sama. Dugaan awal terletak pada adanya tambahan alokasi dana kurang bayar, namun sejauh ini pada PMK Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan yang diterbitkan selama tahun tersebut, tidak tercantum data DBH untuk Kab Muba.



Sumber: Hasil olahan sendiri (2014) berdasarkan data PMK Alokasi DBH dan DPPKAD Kab Muba

Gambar 6.7. Perbandingan Data DBH PSDH Kabupaten Musi Banyuasin




Sumber: Hasil olahan sendiri (2014) berdasarkan data PMK Alokasi DBH dan DPPKAD Kab Muba

Gambar 6.8. Perbandingan Data DBH DR Kabupaten Musi Banyuasin

6.3. Analisis hasil simulasi Kabupaten Kutai Kartanegara


Di Kab Kukar, data produksi kayu bulat yang diperoleh belum selaras dengan data kayu bulat yang membayar PSDH-DR di Kab Kukar. Menurut Dishut Kab Kukar bidang produksi, data ini adalah yang tercatat di *log pond* yang berada di wilayah Kab Kukar, termasuk kayu yang menumpang lewat, belum tentu merupakan kayu bulat yang diterbitkan SPP di Kab Kukar itu sendiri. Sementara itu, dari pernyataan dua perusahaan Hutan Alam Kab Kukar yang telah diwawancarai, kayu mereka sendiri keluar melewati Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu, bukan melalui Kukar.

Hal yang dapat dipantau adalah terjadinya penurunan penerimaan PSDH DR pada 2010, baik pada data dari bidang PSDH DR Dishut Kab Kukar maupun hasil perhitungan dari nilai PMK alokasi DBH. Padahal, data produksi kayu bulat menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sedangkan pada 2011, terjadi lonjakan produksi kayu bulat yang kembali menurun pada 2012, tidak tercermin pada pencatatan di kabupaten maupun penerimaan DBH PSDH-DR yang walaupun sama-sama mengalami peningkatan pada 2011 namun tetap meningkat pada 2012.



Sumber: Hasil olahan sendiri (2014)

Gambar 6.9. PSDH Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber: Hasil olahan sendiri (2014)


Gambar 6.10. DR Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada 2011, diduga terjadi pembukaan lahan besar-besaran menghadapi moratorium izin baru,

sehingga melonjak produksi kayu yang dianggap tidak bernilai ekonomi. Namun tidak rapinya pencatatan pembayaran pada tahun tersebut tampak pada Laporan Gabungan Realisasi Penerimaan Iuran Kehutanan (LGRPIK) Provinsi Kalimantan Timur, pada 2011 terjadi penundaan laporan bulanan yang kemudian dirapel sekaligus di akhir tahun.


Selisih pencatatan terlihat dalam data Laporan LGRPIK dari Dishut Prov dengan data dari Dishut Kab pada penyaluran susulan di awal tahun (Januari-Februari), kemungkinan Dishut Kab mencatatkan di tahun sebelumnya sedangkan dalam LGRPIK baru tercantum di tahun berikutnya. Ketidakselarasan pencatatan ini tentu dapat mempersulit verifikasi pembayaran.

Beberapa data yang masih perlu diperiksa adalah penyaluran kurang bayar tahun-tahun sebelumnya, apakah juga digabungkan ke dalam mata anggaran penerimaan DBH.



Sumber: Hasil olahan sendiri (2014)

Gambar 6.11. Perbandingan Data DBH PSDH Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber: Hasil olahan sendiri (2014)

Gambar 6.12. Perbandingan Data DBH DR Kabupaten Kutai Kartanegara


6.4. Analisis hasil simulasi Kabupaten Berau

Di Kab Berau, data produksi kayu yang tersedia berdasarkan statistik Kabupaten Berau dalam Angka menunjukkan angka yang sama persis dari tahun ke tahun, sehingga dianggap nilai tersebut tidak dimutakhirkan berdasarkan hasil di lapangan. Sedangkan, pihak Dishut Kab sendiri tidak menyediakan rekapitulasi data produksi secara terpisah. Maka, untuk perhitungan simulasi kali ini digunakan penjumlahan produksi kayu bulat berdasarkan seluruh penagihan SPP yang direkapitulasi dalam LPIK Dishut Kab Berau, sehingga hasil simulasi yang diperoleh sewajarnya tidak jauh berbeda dengan nilai perkiraan PSDH-DR oleh Dishut Kab Berau.

Namun, data yang dikelola oleh Dishut Kab Berau hanya lengkap sejak tahun 2010 ke atas, sedangkan sampai tahun 2009 pengelolaan dipegang oleh UPT Dishut Prov Kalimantan Timur bagian Utara yang tidak bersedia memberikan data.


Hal ini menjelaskan kesenjangan penerimaan PSDH dan DR pada tahun 2009 antara hasil simulasi maupun perkiraan Dishut Kab Berau yang hanya kurang dari separuh nilai PSDH menurut PMK Alokasi. Sedangkan anjloknya penerimaan PSDH pada 2010 bisa disebabkan oleh produksi yang menurun, namun juga bisa dipengaruhi oleh peralihan sistem penagihan dan pengawasan dari UPT Dishut Prov untuk sepenuhnya dipegang oleh Dishut Kab.

Adapun tingginya perhitungan dari data produksi dan perkiraan PSDH dan DR oleh Dishut Kab pada tahun 2011 diperkirakan merupakan akibat kasus tidak bayar atau keterlambatan pembayaran yang baru terealisasi sebagian pada tahun 2012.



Sumber: Hasil olahan sendiri (2014)


Gambar 6.13. PSDH Kabupaten Berau



Sumber: Hasil olahan sendiri (2014)

Gambar 6.14. DR Kabupaten Berau


Seperti halnya kasus di Kab Muba, data DBH PSDH dan DR berdasarkan PMK tentang Penetapan Alokasi DBH SDA Kehutanan juga berbeda dari catatan penerimaan DBH oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (DPPKK) Kabupaten Berau. Nilai yang paling mendekati ada di tahun 2013. Adapun dalam kasus Kab Berau, pada 2011 dan 2012 diperkirakan ada penyaluran dana susulan dari tahun sebelumnya. Rendahnya penerimaan tahun 2009 kemungkinan karena masalah bukti bayar yang belum terekonsiliasi sehingga dilunasi di tahun-tahun berikutnya.



Sumber: Hasil olahan sendiri (2014)

Gambar 6.15. Perbandingan Data DBH PSDH Kabupaten Berau

DR yang diterima oleh DPPKK sebelum 2013 juga melebihi nilai yang tercantum di PMK Alokasi, diperkirakan karena banyaknya pembayaran yang terlambat dicatat dari tahun-tahun sebelumnya baru dialirkan pada 2009-2012.



Sumber: Hasil olahan sendiri (2014)

Gambar 6.16. Perbandingan Data DBH DR Kabupaten Berau


6.5. Analisis hasil simulasi Kabupaten Bulungan

Untuk Kabupaten Bulungan, seperti halnya Kabupaten Berau, sebelum 2009 pengelolaan PSDH-DR dipegang oleh UPT Dishut Prov Kaltim bagian Utara, sehingga Dishut Kab Bulungan tidak sanggup menyediakan data PSDH DR sebelum tahun 2009.

Untuk PSDH tahun 2010, tampak tidak ada perbedaan yang signifikan baik pada hasil simulasi, catatan perkiraan Dishut Kab maupun PMK alokasi. Adapun tahun 2011 simulasi dan perkiraan Dishut Kab juga tidak terlalu berbeda sementara realisasi berdasarkan PMK alokasi mengalami penurunan, bisa disebabkan oleh adanya tunggakan atau pembayaran yang tidak terbukti sehingga tidak bisa disalurkan.


Untuk DR tahun 2010 dan 2011, baik data penerimaan Dishut Kab maupun hasil simulasi berdasarkan data produksi terlihat lebih tinggi daripada data PMK Alokasi.

Data yang dipergunakan adalah data produksi kayu bulat HPH berdasarkan data statistik Kabupaten Bulungan dalam Angka (2013), sehingga data produksi tahun 2013 belum diperoleh, sedangkan data produksi untuk tahun 2012 tampak sangat kecil baik dibandingkan dengan data produksi tahun sebelumnya maupun realisasi penerimaan PSDH dan DR, kemungkinan belum menunjukkan nilai total akhir tahun.



Sumber: Hasil olahan sendiri (2014)

Gambar 6.17. PSDH Kabupaten Bulungan



Sumber: Hasil olahan sendiri (2014)

Gambar 6.18. DR Kabupaten Bulungan

7. Kemungkinan Penyebab Kehilangan PNBP Kayu

7.1. Sistem Penagihan

7.1.1. Tarif dan Harga Patokan PNBP

- a) Penetapan harga patokan PNBP hasil hutan kayu dianggap tidak mempertimbangkan masukan dari daerah. Padahal, masing-masing Dishut Kab secara rutin menyampaikan keadaan lapangan harga pasar baik di hulu lokasi tebang maupun di hilir pasar lokal. Pada 2012 sempat keluar edaran untuk menaikkan harga patokan sampai 2-3 kali lipat berdasarkan jenis kayu, namun karena kondisi penjualan sulit, perusahaan menyatakan keberatan sehingga kenaikan tersebut ditunda, kembali ke harga semula yang digunakan sejak 2007. Menurut perusahaan, harga patokan yang ada cukup menguntungkan sehingga tinggal diikuti saja. Mereka menentang rencana kenaikan karena biaya operasional semakin besar, sedangkan lokasi pengambilan kayu semakin jauh ke hulu.
- b) Tarif PNBP baru dinaikkan pada saat riset ini berjalan⁶, kayu digolongkan menjadi Kayu Bulat (diameter lebih besar daripada 49 cm), Kayu Bulat Sedang (diameter 30-49 cm) dan Kayu Bulat Kecil (diameter lebih kecil daripada 30 cm). Tarif DR untuk kayu bulat lebih besar 0,5 dolar saja dari nilai semula, sedangkan untuk kayu bulat kecil bertambah 2 dolar menjadi 4 dolar. Tarif PSDH untuk Kayu Bulat Kecil yang semula hanya sebesar 1 persen dari harga patokan, kini disamakan menjadi 10 persen harga patokan. Dengan demikian, ketepatan pengukuran kayu menjadi sangat penting dalam menentukan nilai PNBP yang dikenakan.
- c) Dalam PP tidak tertulis dengan tegas bahwa kelas kayu itu menggunakan patokan diameter pangkal batang atau diameter rata-rata, sehingga dalam praktiknya di lapangan masih simpang-siur belum tentu seragam antara satu petugas dengan petugas lainnya. Ada yang sepakat berdasarkan pangkal batang, ada yang mengambil rata-rata, ada pula yang mengukur setiap pangkal potongan kayu, sehingga jika kayu dibelah dua sepotong digolongkan sebagai kayu bulat besar sedangkan sisanya ada yang menjadi kayu bulat kecil.

7.1.2. Perkiraan Potensi PNBP

- d) Di keempat kabupaten, belum ada mekanisme perkiraan potensi PNBP yang

⁶ PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, ditetapkan dan diundangkan pada 14 Februari 2014 dan mulai diterapkan pada Mei 2014.

diselenggarakan secara rutin , biasanya hanya mengandalkan proyeksi penerimaan tahun sebelumnya, ditambah sekitar 10%. Silitonga (2013) menyebutkan bahwa di Prov Kaltim, DBH kurang bayar yang disalurkan oleh Kemenkeu dicatatkan sekaligus dengan DBH SDA tahun tersebut, terkadang menyebabkan lonjakan angka DBH PSDH-DR, sehingga tidak dapat dipakai untuk memperkirakan penerimaan tahun berikutnya. Sementara itu, produksi kayu bulat yang fluktuatif dari tahun ke tahun tidak mencerminkan peningkatan atau penurunan penerimaan PSDH dan DR yang seimbang, menyebabkan perhitungan produksi ke depan tidak dapat diperkirakan dengan meyakinkan.

- e) Kelemahan atas pencatatan data produksi sangat berpengaruh pada perkiraan PNBPN. Sebelum melakukan penebangan, dilakukan uji petik 10 persen dari keseluruhan luas wilayah izin. Untuk 100 meter kubik pertama dilakukan pemeriksaan secara 100 persen, jika di dalamnya ada kayu indah, 100 m³ ke depan dianggap ada kayu indah semua. Selanjutnya 100 m³ berikutnya diperiksa 10 persen, sedangkan kelipatan di atas 1000 m³ cukup diperiksa 1 persen. Lokasi sampel diambil secara acak. Jika sampel tidak diambil sesuai standar ilmiah, perhitungannya tidak sah.
- f) Setelah perusahaan mengajukan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk dikabulkan oleh Dishut Kab, pada setiap blok yang siap ditebang sesuai RKT, dilakukan sensus pohon secara keseluruhan. Dari hasil sensus tersebut, masing-masing pohon diberi nomor yang akan digunakan untuk identifikasi pada saat penebangan. Namun, masih ada kekurangan staf yang berkelayakan untuk melakukan sensus pohon. Satu orang staf hanya mampu melakukan sensus pohon untuk luas lahan 3 hektar per hari.
- g) Untuk verifikasi produksi, Dishut Kab mendapatkan tembusan RKT. Dishut Prov melakukan penilaian apakah realisasi sesuai dengan RKT atau tidak di akhir tahun. Ada dana dekonsentrasi untuk kewenangan pemantauan diserahkan ke kabupaten/kota untuk memastikan kesesuaian produksi dengan pemenuhan kewajiban. Melalui RKT ini potensi pengenaan PSDH-DR seharusnya dapat diproyeksikan menjadi estimasi PNBPN. Namun, pertimbangan fluktuasi harga kayu dan faktor cuaca menjadikan banyak perusahaan tidak setia pada RKT yang disepakati.
- h) Jadwal pengajuan RKT sejak 2013 telah dialihkan mengikuti siklus tahunan, bukan lagi untuk satu tahun setelah tanggal pengajuan, melainkan diatur antara Januari-Desember. Dalam masa peralihan tersebut, demi kepastian kerja, kebanyakan perusahaan memilih untuk menunda RKT beberapa bulan sampai masuk ke tahun berikutnya.

7.1.3. Pengesahan Laporan Hasil Produksi (LHP)

- i) Proses pengesahan LHP sering terhambat oleh belum turunnya Wasganis ke lapangan.

Perusahaan disyaratkan memfasilitasi terlebih dahulu proses monitor dan evaluasi dalam beberapa hal lain. Bisa jadi hal tersebut merupakan strategi Dishut Kab untuk memastikan agar kegiatan pemantauan dan pengawasan terlaksana, namun hal itu menghambat produktivitas perusahaan.

- j) Selain itu, ada Wasganis yang cenderung lalai tidak melakukan tugasnya dengan seksama langsung di lapangan, hanya mengandalkan data laporan Ganis, sehingga ketepatan data hasil produksi bisa diragukan. Wasganis tentu harus mencermati hasil LHC yang dilakukan sebelum kegiatan penebangan untuk dibandingkan dengan usulan LHP, dan memeriksa lahan sumber penebangan untuk membuktikan bahwa kayu tersebut memang berasal dari blok tebangan yang sah dalam wilayah IUPHHK yang bersangkutan. Tidak boleh sekadar begitu saja menerima apa yang diusulkan di LHP setelah semua kegiatan produksi selesai. Model perbandingan ini sangat perlu dilakukan untuk melakukan kroscek data dan komunikasi intensif sejak awal sehingga kecurigaan bisa disingkirkan. Kenyataannya di lapangan, tidak ada mekanisme resmi yang mengikat dalam pemeriksaan banding antara LHP dengan LHC.
- k) RKT perusahaan diperiksa oleh Dishut Prov, bukan di tingkat Kabupaten yang mengesahkan LHP dan menerbitkan SPP. Dengan demikian, hasil produksi bisa saja tidak dilaporkan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan PSDH-DR, walaupun dengan risiko tidak dilayani penatausahaan kayunya. Dalam hal ini, pemantauan peredaran kayu apakah telah melewati layanan penatausahaan kayu atau belum, menjadi genting. Petugas pemungut PNBPN tidak dapat melaksanakan pemungutan PSDH dan DR tanpa koordinasi dengan tim teknis di lapangan, terutama dengan Dishut Kab, Dishut Prov dan pemegang izin IUPHHK.

7.1.4. Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Pejabat Penagih

- l) LHP adalah alat utama dalam bekerja bagi pemungut PSDH-DR. SPP diterbitkan oleh Pejabat Penerbit dari Dishut Kab, berdasarkan LHP yang telah disahkan oleh Petugas Pengesah LHP (P2LHP) Dishut Kab. SPP terbit atas nama pengaju permohonan, yang melampirkan LHP sah melalui administrasi persuratan. Kesalahan yang terjadi pada pengesahan LHP akan berlanjut kepada kesalahan hitung PNBPN dalam SPP.
- m) Kekurangan jumlah pejabat penagih juga merupakan kendala bagi Dishut Kab. Hanya segelintir pegawai Dishut Kab yang mempunyai kualifikasi untuk menjadi pejabat penagih, sementara pegawai yang mempunyai kualifikasi tersebut, ketika masuk ke jabatan struktural tidak diperkenankan lagi memegang tugas penagihan. Sehingga, dinas hanya bergantung

pada satu-dua orang saja yang bisa bertindak sebagai Pejabat Penagih.

7.2. Sistem Pembayaran

7.2.1. Penerapan SI-PUHH online

- n) Di Muba, pencatatan dan penerbitan SPP masih dilakukan secara manual, namun di Kukar, Berau dan Bulungan, penerapan sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) online sudah didiseminasikan ke sebagian besar perusahaan. Hal ini memberikan kemudahan mengelola penagihan dan pelaporan pembayaran. Kesalahan pencatatan dicek silang oleh masing-masing pihak, baik Ganis dari perusahaan maupun Wasganis dari Dishut. Untuk ini, ada pejabat P2LHP berwenang yang memeriksa masukan data dari perusahaan sebelum dikeluarkan tagihan SPP. Kesalahan hitung dapat dikurangi sejak ada SiPUHH online, namun jika data yang masuk salah ketik, sistem akan menerbitkan SPP sesuai data tersebut sehingga terjadi kesalahan beruntun. Jika barang yang diproduksi tertagih beda, petugas lapangan harus melakukan verifikasi kembali.
- o) Masalah yang timbul adalah ketika Wasganis masih belum menguasai komputer, sehingga laporan pengesahan manual dari pihak P2LHP diinputkan oleh pihak perusahaan dengan restu dari Wasganis. Selain itu, sampai saat riset ini dilakukan SiPUHH online hanya melibatkan pejabat Dishut Kab, perusahaan wajib bayar, BP2HP dan Bendahara Keuangan Kemenhut, sehingga belum ada mekanisme yang bisa melibatkan pihak Dishut Prov untuk dapat ikut serta masuk log mengawasi proses tersebut.

7.2.2. Pembayaran tepat waktu

- p) Audit BPK untuk PNBK Kehutanan 2011 menemukan banyaknya keterlambatan pembayaran berbulan-bulan yang tidak dikenai denda. Hal ini didasari pemahaman perusahaan maupun Dishut bahwa dalam Permenhut No. P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR) hanya tercantum “paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah terbitnya SPP”, namun tidak ada tercantum pernyataan tegas mengenai penerapan sanksi. Untuk itu pada 2013 Kemenhut telah mengeluarkan Surat Edaran⁷ terkait pemberlakuan sanksi administratif denda 2% per bulan untuk menyesuaikan dengan

⁷ Surat Edaran Kementerian Kehutanan No. SE. 1/Menhut-VI/BIKPHH/2013 tanggal 11 Maret 2013

ketentuan PNBPN yang berlaku⁸.

- q) Pada saat ini pembayaran menjadi syarat pelayanan Tata Usaha Kayu dan sanksi denda dikenakan dengan tegas, sehingga rata-rata perusahaan hutan membayar tepat waktu. Pada beberapa perusahaan tambang yang memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan, masih ada kendala keterlambatan pembayaran. Adanya kemungkinan perubahan perhitungan nilai tagihan membuat perusahaan tambang tidak dapat mengajukan pencairan dana ke manajemen mereka sebelum SPP resmi diterbitkan oleh Dishut Kab. Padahal, proses pengajuan nilai tagihan yang sudah tepat masih akan membutuhkan waktu pencairan sampai dua minggu karena harus menunggu keputusan pihak manajemen terlebih dahulu, sehingga akan melanggar batasan pembayaran dalam 6 hari kerja setelah SPP diterbitkan. Namun, karena nilai denda dianggap tidak signifikan dibandingkan hasil tambang yang mungkin diperoleh, perusahaan tambang memilih untuk membayar denda tersebut.
- r) Ada juga pengaduan Wajib Bayar bahwa pihak Dishut Kab tidak mematuhi persyaratan terbitnya SPP dalam 2 hari kerja setelah menerima LHP dari Wajib Bayar. Namun, keterlambatan dari pihak pejabat penagih tersebut disamarkan dengan menerbitkan SPP bertanggal mundur. Hal ini menyulitkan Wajib Bayar karena semakin mempersingkat tenggat waktu pembayaran di pihak Wajib Bayar. Keterlambatan membayar setelah jatuh tempo dikenakan sanksi denda 2%, namun selama ini tidak ada mekanisme pengawasan yang tegas terhadap kegiatan pejabat penagih sebagai PNS Dishut Kab, sehingga keterlambatan yang dilakukan pihak Dishut harus ditanggung oleh Wajib Bayar.

7.2.3. Ketersediaan Bank

- s) Ada keterbatasan bagi daerah yang belum memiliki cabang Bank Mandiri sementara pembayaran PSDH DR ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan untuk dibayar ke rekening Bank Mandiri. Proses pembayaran melalui bank lain biasanya dikenakan biaya administrasi yang dihitung ke dalam bukti bayar, sedangkan data penerimaan di Bendahara Kementerian Kehutanan nilainya sudah dipotong oleh tarif tersebut. Hal ini mengakibatkan perbedaan kecil antara nilai pada bukti bayar dengan nilai yang diterima, sehingga menyulitkan dalam proses rekonsiliasi. Untuk mengatasi hal ini, kebanyakan perusahaan di Bulungan mendirikan kantor di Jakarta atau Tarakan yang mempunyai cabang Bank Mandiri untuk memudahkan proses pembayaran. Di pihak perusahaan, hal ini bisa menghambat koordinasi, sementara dari pihak pemerintah daerah, Kabupaten

⁸ PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang

terpencil kehilangan sumber PAD dari pendirian kantor di daerahnya sendiri.

7.2.4. Pelaporan Pembayaran

- t) Menurut Dishut Kab, bukti bayar yang sah hanya ada satu yakni yang dilaporkan ke Dishut Kab, sedangkan tingkat provinsi dan pusat hanya mengolah data bukti bayar dari rekapitulasi Dishut Kab. Sedangkan menurut perusahaan, bukti bayar dilaporkan ke Dishut Kab sementara LPIK ditujukan ke Dishut Prov dengan tembusan ke Dishut Kab, Kemenhut dan BP2HP.
- u) Rekapitulasi pembayaran dilakukan oleh Dishut Kab dalam LRPIK berdasarkan nama yang tercantum pada SPP dan bukti bayar, tidak serta-merta mencantumkan nama perusahaan. Bayar atau tidak, akan terekapitulasi berapa SPP bulan ini yang terbit, SPP 1 dan 2 lunas, 3 belum, dst. Dalam LRPIK pemilahan jenis kayu masih bisa dilihat, sedangkan dalam LGRPIK di tingkat provinsi hanya diamati pelunasan atau penunggakan pembayaran berdasarkan tagihan dalam SPP.

7.2.5. Pengelolaan Data Pembayaran

- v) Semua data pungutan PSDH DR dan pelaporan perusahaan dicatat dalam daftar yang sama, baik dari pemegang IUPHHK hutan alam maupun tanaman, maupun dari pemegang IPK lainnya. Dalam SPP biasa dipisahkan kodifikasi seperti untuk HTI atas inisiatif Dishut Kab, tetapi dalam rekapitulasi digabungkan semua. Yang dibedakan hanya pada daftar izin. Jumlah volume kayu yang diproduksi juga tidak dibedakan berdasarkan jenis, kecuali dalam penghitungannya dilakukan terperinci dengan harga patokan dan tarif masing-masing. Pada saat riset ini dilakukan, pihak UKP4 ternyata meminta data PSDH-DR dari perusahaan IPPKH, sehingga pihak Dishut Kab harus menyusun data yang memisahkan pembayaran PSDH-DR IPPKH dari data keseluruhan. Wajib Bayar menggunakan referensi 15 digit, yang mengidentifikasi wajib bayar berdasarkan wilayah kerja dan jenis usaha, namun referensi ini tampaknya hanya dipakai dalam pembayaran, tidak digunakan dalam penagihan untuk menandai rekapitulasi SPP.

7.3. Sistem Pemantauan

7.3.1. Pemantauan Kepatuhan Pembayaran

- w) Untuk pemantauan kegiatan produksi perusahaan ada forum dari Kemenhut setiap akhir

tahun, juga ada forum rutin APHI. Dari Dishut Kab dan Dishut Prov pemantauan dilakukan dengan langsung mendatangi masing-masing perusahaan. Konsekuensi keterlambatan pembayaran adalah, dokumentasi Instrumen Tata Usaha Kayu tidak akan dilayani sampai denda dibayar. Jika tidak dibayar juga, layanan pengesahan LHP, layanan publik dan tenaga teknis dihentikan. Apabila setelah tagihan ketiga tidak dibayar, menjadi piutang negara, dan setelah 3x30 hari surat peringatan utang belum diselesaikan, sanksi terakhir adalah pencabutan izin usaha. Jika unit manajemen perusahaan dan petugas lapangan sama-sama bermain dalam memasukkan data LHP, ini bisa menjadi celah kebocoran yang besar. Tapi kesesuaian kayu dengan penatausahaannya masih akan diperiksa di perjalanan oleh pejabat kabupaten sebelah maupun kepolisian. Jika unit manajemen perusahaan melakukan kesalahan, tentu akan menimbulkan celah pungutan liar beruntun yang diciptakan sendiri.

- x) Di sisi lain, beberapa perusahaan kesulitan mengejar jadwal pengajuan usulan LHP setiap dua minggu sekali, dengan alasan kondisi lapangan yang tidak memungkinkan Ganis perusahaan untuk menyusun LHP. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya perusahaan melakukan pelaporan nihil agar hasil produksi yang belum dilaporkan dapat ditunda ke dua minggu berikutnya. Jika Wasganis melakukan pemeriksaan nihil dan menemukan bahwa sudah ada kayu yang ditebang, perusahaan bisa didenda melakukan pelanggaran. Namun Wasganis menghemat waktu tidak turun ke lapangan selama dilaporkan nihil. Hal ini bisa menjadi masalah dengan waktu yang diperlukan untuk memeriksa hasil produksi yang telah bertumpuk, menyia-nyiakan kesempatan memeriksa secara teliti.

7.3.2. Rekonsiliasi

- y) Rekonsiliasi dilakukan antara registrasi pembayaran di Bendahara Keuangan Kemenhut disesuaikan dengan SPP yang diterbitkan. Kesulitan rekonsiliasi adalah bukti setor yang lambat dari wajib bayar, karena tidak ada sanksi terhadap keterlambatan penyerahan bukti setor, juga ketidaktepatan angka pembayaran akibat terpotong oleh biaya transfer Bank sehingga kesulitan mencocokkan data. Sementara di Bendahara Penerima sudah cepat tercatat, dimasukkan ke kas negara seminggu sekali, namun penyaluran DBH bergantung pada jumlah setoran yang berhasil dibuktikan oleh Dishut terkait.

7.3.3. Audit

- z) Audit oleh BPK menunjukkan kekurangan bayar PNBP oleh Wajib Bayar dan denda yang

harus dikenakan. Hal ini mengakibatkan adanya pelepasan tanggung jawab dari pihak Dishut Kab/Prov yang menganggap adalah wewenang BPK untuk memutuskan seandainya ada kemungkinan kurang bayar. Dengan demikian, pihak Dishut Kab/Prov selama ini hanya menunggu perusahaan ditindak, mereka sendiri belum merasa perlu turun tangan. Di sisi lain, audit hanya berdasarkan SPP yang diterbitkan, bukan berdasarkan inventarisasi hasil hutan.

8. Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan kebijakan.

8.1. Rekomendasi Perusahaan

- Di tempat yang masih melakukan pencatatan secara manual, pihak perusahaan mengusulkan untuk melakukan *self-assessment*, perhitungan dan pencatatan oleh perusahaan, untuk menghindari kesalahan pencatatan oleh petugas Dishut terkait agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran selama proses perbaikan nilai yang harus dibayar.
- Di tempat yang telah menerapkan SiPUHH Online, perusahaan menyampaikan harapan agar ada kemudahan bagi yang telah patuh melaksanakan prosedur standar SiPUHH PSDH DR tepat waktu dan tepat jumlah. Dari Kemenhut, bagi perusahaan yang telah memenuhi seluruh paket lengkap persyaratan standar internasional baik yang *mandatory* maupun *voluntary* seperti Forest Stewardship Council (FSC) dalam hal operasional, pembinaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan, ada kemudahan untuk dibebaskan menyusun RKT sendiri tanpa pembatasan dari pihak Dishut Prov maupun Dishut Kab, dengan catatan ada penyelidikan setahun sekali. Hal ini karena mereka telah dipercaya bisa mengurus sendiri. Selain itu, selama ini telah ada beberapa kemudahan yang diperoleh melalui hubungan pribadi seperti bersedia melayani walaupun setelah pukul 15 sore. Pihak perusahaan mengusulkan agar insentif bagi yang sudah melaksanakan prosedur standar SiPUHH PSDH DR sebaiknya diberikan agar siapa pun juga petugas perusahaan tersebut, memperoleh kemudahan. Bentuk kemudahan ini tidak perlu berupa nilai nominal, tergantung improvisasi daerah, membuat Perda sendiri misalnya dalam hal mempercepat/memotong birokrasi penatausahaan kayu, sebagai penghargaan secara kelembagaan agar menjadi kebanggaan pancingan bagi unit manajemen lainnya untuk bersemangat mencapai standar yang sama.
- Bagi perusahaan IPPKH yang mengalami kesulitan pencairan dana, seharusnya bisa ditanggulangi dalam mekanisme internal perusahaan, antara lain dengan menyediakan dana siap cair sedikit lebih besar daripada pengajuan dalam RKT.
- Untuk kinerja pejabat penagih diharapkan ada mekanisme pemantauan dan evaluasi agar bisa tepat waktu sesuai jadwal penerbitan SPP agar tidak merugikan pihak perusahaan.

8.2. Rekomendasi Pemerintah

- Dishut Kab mengalami kesulitan dalam penggunaan DBH DR, karena sistem penggunaan sangat dibatasi, sementara di daerah yang 90 persen kawasannya sudah merupakan konsesi, beban reboisasi terletak pada pundak pihak perusahaan. Sementara itu, yang paling penting bukanlah program penghijauannya melainkan sarana dan prasarana untuk pemeliharannya. Jika dilakukan penghijauan namun tidak bisa dijaga, tentu sia-sia. Di sisi lain, PSDH dapat dipakai untuk pembangunan secara umum, sehingga berdasarkan lobi-lobi politik di daerah, kebijakan untuk perlindungan hutan biasanya tidak mendapat prioritas dalam penggunaan dana ini.
- Dishut Prov dapat diberi kewenangan pemantauan dengan akses login ke SiPUHH online untuk melihat kemajuan penagihan dan pembayaran tanpa perlu ikut menyunting isinya, prosedur pembatasan ini dapat diatur secara teknis melalui *upgrade* program SiPUHH tersebut.

Referensi

- Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. 2012. Tata Kelola Pengusahaan Hutan di Indonesia. Bahan presentasi dalam seminar “Transparansi Penerimaan Negara Sektor Kehutanan” tanggal 22 Januari 2013 yang diselenggarakan oleh Article 33 Indonesia di Jakarta.
- Barr, Christopher, Ida A.P Resosudarmo, Ahmad Dermawan, John McCharthy. 2006. Decentralization of Forest Administration in Indonesia: Implications for sustainability, Economic Development, and Community livelihoods. Center for International Forestry Research (CIFOR): Bogor.
- Brosio, Giorgio. 2006. The assignment of revenue from natural resources. In Ehtisham Ahmad and Giorgio Brosio (Eds.), *Handbook of fiscal federalism*, Cheltenham UK and Massachusetts US: Edward Elgar. Pp.431-458.
- Brown, D. W., 1999. Addicted to Rent: Corporate and spatial distribution in Indonesia; Implication for forest sustainability and government policy, Report No: PFM/EC/99/06, Indonesia-UK Tropical Forestry Management Programme, Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Negara. 2010. Hasil Audit Kerugian Negara Akibat Pembalakan Liar. Badan Pemeriksa Keuangan: Jakarta.
- Brown, David., dan Fred Stolle. 2009. Bridging the information Gap: Combating Illegal Logging in Indonesia. *WRI Forest Note*. World Resource Institute. Oktober.
- Colfer, Carol J. Pierce., and Doris Capistrano. 2006. Desentralisasi: Persoalan, Pelajaran dan Refleksi. Dalam Colfer CJP dan Capistrano D (editor). Politik Desentralisasi. Hutan, Kekuasaan dan Rakyat. Center for International Forestry Research: Bogor.
- Dermawan, Ahmad., Heru Komarudin., and Sian McGrath. 2006. Decentralization in Indonesia’s Forestry Sector, Is it over? What Come Next?. Paper: Dipresentasikan di the Eleventh Biennial Global Conference of The International Association for the Study of Common Property (IASCP) dengan tema ‘Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities’, Bali, 19–23 June, 2006.
- Forest Watch Indonesia. 2012. Potret Keadaan Hutan Indonesia. Publikasi Riset. Forest Watch Indonesia: Bogor.
- Haug, M. 2007. Kemiskinan dan Desentralisasi di Kutai Barat. Dampak Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Dayak Benuang. Center for International Forestry Research: Bogor.
- Kartodiharjo, Hariadi. 2008. Dibalik Kerusakan Hutan dan Bencana Alam. Warna Aksara: Banten.
- Kementerian Kehutanan. 2012. Statistik Kehutanan 2012. Direktorat Jenderal Planologi, Kementerian Kehutanan: Jakarta.
- Mumbunan, Sonny., dan Riko Wahyudi. 2012. Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif Sektor Kehutanan di Indonesia. *Scoping Note*: Dipersiapkan untuk Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta. Article 33 Indonesia: Jakarta.
- Nurrochmat, Dodik Ridho. 2005. Strategi Pengelolaan Hutan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

- Primack, Richard., and Richard Corlett. 2005. Tropical Rain Forest: An ecological and biogeographical comparison. Center for International Forestry Research (CIFOR): Bogor.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2008) Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice Eighth Edition. Lippincott Williams &Wilkins: Philadelphia.
- Ribbot, J.C. 2006. Memilih Perwakilan: Institusi dan Kewenangan (power) bagi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Didesentralisasi. Politik Desentralisasi. Hutan, Kekuasaan dan Rakyat. Center for International Forestry Research: Bogor.
- Silitonga, Lambok D. 2013. Potensi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan. Universitas Mulawarman: Samarinda.
- Wollenberg, Eva., Moira., Moeliono., dan Godwin Limberg. 2009. The Decentralization of Forest Governance: Politics, economics and fight for control of forest in Indonesian Borneo. Earthscan: United Kingdom.
- World Bank. 2003. Mengupayakan Bekerjanya Desentralisasi. Diakses melalui <http://siteresources.worldbank.org> pada 1 April 2014
- World Bank. 2006. Sustaining Indonesia's Forests: Strategy for the World Bank 2006-2009. World Bank: Jakarta.
- World Bank. 2013. Improving Natural Resource Revenue Administration: Estimating Non-Tax Revenues Potential for Coal. Bahan Presentasi di Article 33 Group Discussion, Februari 2013. Jakarta.